



**PENETAPAN
NOMOR 129/Pdt.G/2021/PN Mtr**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr, dalam perkara antara :

ZARKASI TAKEMI, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dasan Kebon, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, memilih domisili hukum di alamat Advokat/Konsultan Hukum ISKANDAR SMAIL, S.H, Jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**

melawan

I WAYAN OKA SAPUTRA, umur 64 Tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri, Alamat : Jalan Ujung Kulon C7 Taman Indah, Rukun Warga (RW) 291, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Mei 2021, Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Mei 2021 Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap mediasi namun gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui suratnya 16 Agustus mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya tanggal 25 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Mei 2021, Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr, dicabut ;

Menimbang, bahwa pemeriksian perkara ini belum tahap pembacaan gugatan dan Jawab jinawab, maka pencabutan perkara ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat.

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Mei 2021, dibawah register Nomor : 129/Pdt.G/2021/PN Mtr “ **DICABUT** “ ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : M A T A R A M

PADA TANGGAL : 16 Agustus 2021

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I r l i n a, SH.MH.

I Ketut Somanasa, SH.MH.

A.A Gde Agung Jiwandana, SH.

Panitera Pengganti

Sugeng Irfandi, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
3. Proses	:	Rp.	75.000,00;
4. PNBPN	:	Rp.	50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.	150.000.00
		Jumlah	Rp. 295.000.00,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)